

Telaah Sosio-Antropologis Hukum Nafkah dalam Dinamika Sosial & Perubahan Peran Gender di Keluarga Muslim

Mukhammad Mustaqim^{1*}, Tutik Hamidah², Mustafa Lutfi³

^{1,2,3}Pascasarjana, Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author's e-mail : mukhammad.mustaqim11335@gmail.com, tutikhamidah@uin-malang.ac.id, mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 314-327

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2342>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2342>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This research aims to examine the law of alimony in the context of the family through a socio-anthropological lens. Alimony, as a fundamental obligation in family relations, not only has a legal dimension that regulates rights and obligations, but is also closely tied to social constructions, cultural values, and kinship practices that prevail in society. Through a qualitative approach with literature study and document analysis methods, this study elaborates how the concept and implementation of alimony law is influenced by various social and cultural factors. This study identifies variations in the understanding and practice of alimony across cultures, gender roles in alimony, and power dynamics and hierarchy in the family that affect the enforcement of alimony laws. On the other hand, the researcher also analyzes how social change and modernization affect the interpretation and application of alimony law in the context of the contemporary family. An in-depth discussion of the data of this research is expected to provide a comprehensive understanding of the complexity of alimony law, go beyond the formal legal perspective alone, and provide implications for the development of family law policies to be more responsive to the social and cultural realities of society.*

Keywords: *Socio-anthropological, Alimony Law, Family*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum nafkah dalam konteks keluarga melalui lensa sosio antropologis. Nafkah, sebagai kewajiban fundamental dalam relasi keluarga, tidak hanya memiliki dimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga terikat erat dengan konstruksi sosial, nilai budaya, dan praktik kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen, penelitian ini mengelaborasi bagaimana konsep dan implementasi hukum nafkah dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang beragam. Penelitian ini mengidentifikasi variasi pemahaman dan praktik nafkah lintas budaya, peran gender dalam pemenuhan nafkah, serta dinamika kekuasaan & hierarki dalam keluarga yang berpengaruh pada penegakan hukum nafkah. Di sisi lain, peneliti juga menganalisis bagaimana perubahan sosial dan modernisasi berpengaruh terhadap interpretasi dan aplikasi hukum nafkah dalam konteks keluarga kontemporer. Pembahasan mendalam pada data penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hukum nafkah, melampaui perspektif legal formal semata, serta memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat.

Kata Kunci : Socio-antropologis, Hukum Nafkah, Keluarga

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang di dalamnya terdapat aspek-aspek fundamental seperti norma, nilai, serta terbentuknya praktik sosial terbentuk. Dalam keluarga, suatu hukum tidak harus hadir dalam wujud regulasi formal tetapi, mengakar secara informal melalui kebiasaan, tradisi, dan pemahaman bersama. Salah satu aspek hukum yang secara intrinsik terikat pada dinamika keluarga adalah nafkah. Nafkah, selain merepresentasikan kewajiban material juga mencerminkan suatu konstruksi sosial, gender, dan keadilan dalam rumah tangga. Pemahaman tentang nafkah ini, melampaui dimensi ekonomis semata, menyentuh relasi kuasa, pembagian peran, dan bahkan identitas individu dalam konteks kekeluargaan (Maggio, 2017).

Fenomena pemberian nafkah selalu menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif & disiplin ilmu. Selama ini yang jamak diketahui nafkah hanyalah urusan agama dan terbatas pada hukum saja namun sudah selayaknya ditinjau ulang dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, hingga antropologi. Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (Jamaluddin & Amalia, 2016). Akan tetapi, pada saat pengimplementasiannya pasti menemui hambatan yang disebabkan oleh beragamnya latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemahaman terhadap esensi nafkah dalam perspektif hukum positif bisa dianggap masih sekedar formalitas, belum spesifik menyelami akar-akar sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik nafkah dalam masyarakat (Solikin, 2014).

Dilihat melalui kacamata sosio-antropologis, hukum nafkah tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat memaknai dan mempraktikkan hidup berkeluarga. Konsep ini melampaui kerangka normatif-preskriptif dan mulai beranjak ke ranah deskriptif-analitis, menyoroti bagaimana nafkah dipahami, dinegosiasikan, bahkan diperdebatkan dalam kehidupan sehari-hari (Fenn & Geertz, 1973). Hal tersebut melibatkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana nilai-nilai adat, agama, dan pengaruh modernisasi membentuk ekspektasi dan pemenuhan nafkah. Sebagaimana terjadi di beberapa komunitas, kewajiban nafkah bisa saja dibagi secara egaliter antar pasangan, atau bahkan menjadi tanggung jawab kolektif keluarga besar, yang berbeda dari narasi hukum formal (Moore, 1973).

Pergeseran peran gender dan dinamika ekonomi kontemporer juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pemahaman dan praktik nafkah. Ketika perempuan semakin aktif berkarya di ranah publik dan berkontribusi secara finansial, konstruksi tradisional mengenai pemberi nafkah utama mulai mengalami redefinisi (Giddens, 1992). Hal ini memicu pertanyaan tentang relevansi model nafkah yang terpusat pada suami sebagai pencari nafkah tunggal, serta bagaimana hukum dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan ini. Konflik mulai muncul ketika ekspektasi tatanan tradisional berhadapan dengan realitas ekonomi dan sosial yang baru. Dengan demikian, butuh adanya penelitian lebih lanjut (Walby, 1990).

Penelitian tentang nafkah seringkali didominasi oleh pendekatan normatif-yuridis, yang berfokus pada analisis teks undang-undang dan putusan pengadilan. Meskipun penting, pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi manusiawi dan sosial yang membentuk pengalaman nafkah di lapangan. Sebaliknya, pendekatan sosio-antropologis menawarkan lensa yang lebih holistik, memungkinkan peneliti untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, yang terus-menerus dibentuk dan dibentuk ulang oleh praktik-praktik dan interaksi masyarakat (Merry, 1988). Dengan demikian, telaah sosio-antropologis akan mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang lebih dalam dari hukum nafkah.

Pendekatan ini mengadopsi pandangan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis dan terpisah dari masyarakat, melainkan merupakan bagian integral dari jalinan sosial yang kompleks. Hukum adalah produk budaya, yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan struktur

kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum nafkah secara komprehensif, perlu menyelami konteks sosial dan budaya di mana beroperasi, dengan melihat bagaimana masyarakat menafsirkan, mengaplikasikan, dan muncul dorongan untuk menentang norma-norma hukum yang sudah mapan.

Fokus pada perspektif sosio-antropologis memudahkan dalam mengidentifikasi keberagaman praktik nafkah di berbagai komunitas dan kelompok sosial. Tidak ada satu model nafkah yang seragam di seluruh Indonesia; sebaliknya, terdapat variasi yang signifikan yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, keyakinan agama yang dianut, dan bahkan stratifikasi sosial (Bowen, 2003). Mengungkap keragaman ini penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan adil, yang mengakui kompleksitas realitas sosial dan tidak memaksakan satu model tunggal yang mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal.

Penelitian ini bermula dari asumsi bahwa hukum nafkah yang diatur secara formal, seringkali beroperasi dalam ranah informal melalui konsensus sosial, tekanan keluarga, dan norma-norma moral. Faktanya norma-norma informal ini lebih berpengaruh dalam mengatur perilaku sehari-hari dibandingkan dengan ketentuan hukum formal. Oleh karena itu, telaah sosio-antropologis mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antara norma hukum formal dan norma sosial informal dalam praktik pemenuhan nafkah.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah sosio-antropologis terhadap hukum nafkah dalam keluarga, dengan fokus pada bagaimana konsep dan praktik nafkah dimaknai, dipraktikkan, dan dinegosiasikan oleh anggota keluarga dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan gender mempengaruhi pemahaman tentang nafkah, serta bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan merespons ketentuan hukum formal terkait nafkah.

METODE PENELITIAN

Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena hukum nafkah yang kompleks, bukan sekedar teks normatif, melainkan sebagai realitas sosial di tengah masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengelaborasi & mengeksplorasi makna-makna nilai budaya dan praktik keseharian yang membentuk pemahaman keluarga terhadap kewajiban nafkah, melampaui batas formal undang-undang.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen. Peneliti menghimpun berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan, mulai dari teks hukum Islam yang bersumber dari fiqih empat mazhab, regulasi hukum positif di Indonesia tentang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas sosiologi dan antropologi hukum. Data-data tersebut digunakan untuk memetakan teori dan regulasi yang kemudian dikontraskan dengan realitas sosial kontemporer.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten dengan kerangka berpikir sosio-antropologis. Peneliti membedah data yang terkumpul dengan merujuk pada teori-teori sosial, termasuk melihat bagaimana relasi kuasa, konstruksi gender, dan bagaimana modernisasi mempengaruhi peimplementasian hukum nafkah. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana norma-norma informal dan konsensus sosial berinteraksi atau berbenturan dengan norma hukum formal dalam praktik pemenuhan nafkah.

Perspektif antropologi diaplikasikan untuk menelaah variasi praktik nafkah lintas budaya dan sistem kekerabatan. Peneliti mengkaji bagaimana identitas individu, status sosial, dan tradisi lokal di berbagai komunitas di Indonesia membentuk ekspektasi yang berbeda terhadap siapa yang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Hal ini mencakup analisis terhadap pergeseran peran

di mana perempuan mulai menjadi pencari nafkah utama dan bagaimana masyarakat merespons fenomena tersebut dalam bingkai hukum dan adat.

Seluruh data yang telah dianalisis disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas hukum nafkah. Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, metode juga menawarkan implikasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan akomodatif terhadap dinamika keluarga modern di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah Perspektif Hukum Islam

Lahirnya hukum seorang suami berkewajiban memberikan nafkah dipengaruhi oleh beberapa sebab. Al-Jazairi (2015) mengurainya menjadi beberapa sebab yang meliputi, 1) *Zaujiyyah*, ialah karena ikatan pernikahan yang sah, kosekuni dari hal tersebut adalah memberikan nafkah kepada istri., 2) *Qarabah*, ialah sebab adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat. Ulama penganut mazhab Imam Malik menilai *qarabah* yang wajib dinafkahi hanya pada hubungan orang tua dan anak. Sedangkan, ulama *Syafi'iyah* memandang *qarabah* seputar hubungan orangtua dengan anak dan hubungan cucu dengan kakek. Selanjutnya, para ulama mazhab Hanafi berpendapat *qaranah* dalam konteks *mahramiyah* tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga anggotanya meliputi kerabat ke samping serta *dzawil arham*. Para Ulama mazhab Hanbali, melihat serta memahami *qarabah* lebih luas lagi sampai dalam konteks hubungan ahli waris, *hawsi*, dan *dzawil arham* yang berada dalam jalur nasab. Sebagaimana keterangan sebelumnya, imam empat mazhab dan ulama fiqihnya masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dalam teknis pemberian nafkah. Akan tetapi, bisa ditarik benang merah yaitu adanya kesepakatan bahwa nafkah adalah kewajiban moral dan hukum bagi suami atau suami adalah pihak yang memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya (Al-Mawardi, 2016). Kemudian seiring berjalannya waktu dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, maka suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak & istrinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan figur laki-laki dalam pernikahan terbagi menjadi beberapa yaitu sebagai suami, ayah, serta sebagai suami dan ayah sekaligus. Para ulama fiqih juga memaparkan hubungan antar cucu dan kakek. Akan tetapi, dalam hal ini kewajiban tersebut bersifat relatif, artinya ketika seorang anak sudah kehilangan anaknya, sementara kakeknya masih hidup dan dalam kondisi sanggup untuk menafkahi cucunya, maka ada kewajiban untuk menafkahi cucunya tersebut.

Keterangan di atas semakin melandasi bahwa nafkah sesungguhnya menjadi tanggung jawab laki-laki dan tidak dibebankan kepada perempuan. Hukum asal kewajiban seorang laki-laki atas pemberian nafkah, berawal dari konteks hubungan akad nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek. Oleh karena itu, akad nikah yang mana menjadi ruang dimana perempuan bertanggung kehidupannya di dalam ruang tersebut. Maka seorang suami menjadi aktor yang paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak istrinya, sehingga suami secara utuh berkewajiban untuk memberikan nafkah.

Yang perlu ditegaskan bahwa ulama fiqih mengemukakan persoalan penting yang berkaitan dengan nafkah istri. Yang pertama keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu, apabila suami enggan membayar nafkah istrinya sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fiqih hukumnya sebagai berikut. Apabila suami itu orangnya mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai

dengan kebutuhannya. Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah SWT.

Berkaitan dengan itu menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu bahkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh. Akan tetapi, Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan. Sedangkan menurut madzhab hanafi, nafkah yang bekum dibanyarkan suami yang tidak mampu dibanyarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang bagiannya yang belum dibayarnya ketika ia telah mampu, bahkan menurut mazhab maliki, Karena suami tidak mampu membayar nikah istrinya, maka selama ketidak mampuannya itu kewajibannya nafkah gugur dari suami.

Yang kedua, nafkah wanita dalam iddah dan dalam keadaan hamil, ulama fiqih sepakat bahwa istri yang diceraikan semuanya dengan talak raj'i, selama masa iddahnya berhak menerima nafkah dari suaminya tersebut. Akan tetapi, apabila iddahnya karena iddah wafat, maka menurut ulama fiqih, istri tidak berhak menerima nafkah. Mazhab maliki memberikan pengecualian dalam masalah tempat tinggal, apabila rumah yang ditempati oleh istri adalah milik suami atau rumah kontrakan, tetapi telah dibayar sewanya sebelum suaminya wafat, maka istri tersebut berhak menempati rumah itu selama masa iddah. Beberapa ulama fiqih ada yang mengemukakan pendapat berbeda dalam kasus tersebut secara spesifik istri dalam masa ba'an.

Kedudukan Nafkah dalam Keluarga Suami

Dalam struktur keluarga menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang ditegaskan oleh syariat dan perundang-undangan nasional.

Dalam ajaran Islam, nafkah keluarga mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagaimana berikut.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Pada ayat tersebut terdapat informasi dasar yang bersifat normatif, bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak istri dan anak dalam hal ekonomi secara layak. Apabila dikritisi bersama lanjutan setelah adanya kewajiban suami menuanai nafkah ekonominya, terdapat keterangan bahwasannya tidak melebihi batas kemampuan atau memberatkan suami serta tidak menunaikan hanya sekedarnya saja yang berdampak pada kesengsaraan istri dan anaknya. Kemudian makna Q.S Al Baqarah ayat 233 dalam konteks keluarga bukan sekadar pemberian materi saja. Akan tetapi, mencerminkan tanggung jawab lain dalam aspek batin seperti seksual, moral, dan spiritual dari suami.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”. Ini memperkuat bahwa hukum positif Indonesia sejalan dengan hukum Islam dalam hal tanggung jawab nafkah oleh suami. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak bersifat opsional, bahkan jika istri bekerja sekalipun. Istri yang memiliki penghasilan tetap tidak membebaskan suami dari tanggung jawab ini. Hanya dalam kondisi darurat dan kesepakatan bersama, peran ini dapat ditinjau kembali tanpa menghilangkan esensi tanggung jawab nafkah sebagai tanggung jawab utama suami (Irrohmah *et al.*, 2025; Fanani, 2025).

Secara sosiologis, kedudukan suami sebagai pencari nafkah menciptakan struktur keluarga patriarkis yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga. Namun, perkembangan zaman menunjukkan pergeseran di mana istri juga berperan dalam menopang ekonomi keluarga. Meski demikian, hal ini tidak menghapus kewajiban utama suami. Ketika suami lalai dalam memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah tersebut melalui pengadilan agama (Fanani, 2025). Dalam banyak kasus, pengadilan memutuskan hak istri untuk menerima nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak, bahkan pasca perceraian. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Penolakan atau pengabaian terhadap pemberian nafkah dapat menjadi dasar gugatan perceraian. Dalam praktiknya, banyak kasus cerai talak di Indonesia diajukan oleh istri karena suami tidak menunaikan kewajiban ini. Mahkamah Agung melalui putusan-putusan kasasi juga sering menegaskan pentingnya unsur nafkah dalam kelangsungan rumah tangga. Dalam fiqh Islam, Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi menyatakan bahwa suami yang tidak memberi nafkah tanpa alasan syar’i selama lebih dari tiga bulan dapat digugat cerai oleh istri. Pendapat ini menunjukkan betapa seriusnya kewajiban nafkah sebagai dasar dalam membangun rumah tangga yang berkeadilan. Nafkah bukan hanya perihal ekonomi, tetapi simbol keberadaan dan tanggung jawab suami dalam keluarga. Dalam masyarakat tradisional, suami yang tidak bekerja atau tidak memberi nafkah sering dipandang rendah dan kehilangan otoritas sosial di tengah komunitasnya (Abdillah *et al.*, 2021).

Penting juga disadari bahwa pemberian nafkah harus proporsional dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami. Dalam fiqh, ada prinsip bahwa kewajiban nafkah disesuaikan dengan *qadaruhu* atau kemampuannya. Artinya, suami tidak dituntut memberi lebih dari apa yang ia mampu secara realistis. Perubahan struktur ekonomi dan peran gender dalam keluarga kontemporer memang menantang pola tradisional ini. Namun, pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam Islam dan hukum nasional menunjukkan bahwa peran suami tetap menjadi poros utama dalam urusan nafkah keluarga.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami peran masing-masing, saling menghargai, dan membentuk komunikasi sehat mengenai pembagian tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Jika suami memiliki keterbatasan, komunikasi menjadi kunci dalam menyelesaikan dinamika ini tanpa konflik berkepanjangan.

Istri

Istri, dalam konteks ini, memiliki kedudukan yang dilindungi. Ia berhak menerima nafkah sebagai imbalan atas peran domestiknya dalam rumah tangga. Islam menegaskan bahwa perempuan tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, tetapi dapat melakukannya atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama dengan suami (Qardhawi, 2001). Q.S. An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki memberikan nafkah dari hartanya. Ayat ini menjadi dasar teologis utama kedudukan nafkah dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, kondisi sosial-ekonomi mendorong banyak istri untuk turut serta bekerja demi menopang ekonomi rumah tangga. Hal ini memunculkan pergeseran makna dalam kewajiban nafkah dan peran istri dalam keluarga modern. Dalam hukum positif Indonesia, hak istri atas nafkah tetap dijamin (Sulastri, 2021). Penting untuk dipahami bahwa tradisi tidaklah tetap, tetapi berubah seiring dengan perkembangan sosial pada saat itu. Menelusuri sisa-sisa tradisi yang dilestarikan dalam suatu masyarakat dapat memfasilitasi identifikasi asal-usul lembaga keluarga. Di sisi lain, budaya adalah serangkaian tradisi yang terstruktur dan diterima oleh kelompok masyarakat tertentu, yang mencakup puncak nilai-nilai dan pengaturan material (Roibin *et al.*, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja, selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu.

Secara sosiologis, peran istri dalam mencari nafkah seringkali dianggap pelengkap, bukan kewajiban. Namun, dalam keluarga modern, peran ini menjadi penting dan bahkan krusial, terutama dalam keluarga menengah ke bawah. Adanya istri yang berpenghasilan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah. KHI menyatakan bahwa penghasilan istri adalah milik pribadi dan tidak boleh diminta kecuali atas dasar kerelaan.

Oleh karena itu, perlu pendekatan hukum dan sosial yang akomodatif terhadap perubahan peran ini. Tidak hanya melalui regulasi formal, tetapi juga melalui pendidikan kesetaraan dalam rumah tangga yang berperspektif keadilan. Dengan demikian, kedudukan istri dalam perihal nafkah harus dilihat tidak hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan emosional keluarga, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan norma keadilan.

Anak

Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam hal nafkah semakin diperkuat dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 KHI menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, dan jika ayah tidak mampu, maka ibu atau keluarga terdekat lainnya bisa menggantikan sesuai kemampuan. Selain sebagai hak dasar, pemenuhan nafkah bagi anak juga merupakan bagian dari perlindungan hak anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam dokumen ini, negara menegaskan pentingnya kesejahteraan anak sebagai unsur utama pemba

Ketika terjadi perceraian, kedudukan anak dalam hal nafkah tetap menjadi prioritas. Hakim dalam perkara perceraian memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang memelihara anak dan siapa yang berkewajiban memberi nafkah. Dalam banyak putusan Pengadilan Agama, ayah tetap menjadi pihak yang diwajibkan menanggung nafkah anak, meski hak asuh berada di tangan ibu. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah seringkali menemui kendala. Banyak kasus di mana ayah tidak menjalankan kewajibannya, sehingga anak mengalami keterlantaran. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mencatat bahwa sebagian besar laporan keterlantaran anak terjadi akibat kegagalan pemberian nafkah pasca perceraian.

Dalam hukum perdata, nafkah anak diposisikan sebagai kewajiban keperdataan yang dapat dituntut melalui jalur hukum. Anak atau wali sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak atas nafkah yang tidak dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa secara legal anak memiliki kedudukan yang kuat. Kedudukan anak sebagai penerima nafkah juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial dalam keluarga. Ketika anak tidak mendapatkan haknya, maka terjadi ketimpangan yang merusak keharmonisan keluarga dan berdampak pada perkembangan mental anak.

Dalam konteks sosiologis, pemenuhan nafkah memiliki korelasi langsung dengan kestabilan psikologis anak. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhannya cenderung memiliki perilaku positif dan pencapaian akademik yang lebih baik dibanding anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis secara ekonomi.

Nafkah anak juga menjadi indikator keberhasilan fungsi keluarga dalam perspektif teori struktural-fungsional. Fungsi ekonomi keluarga tidak akan berjalan apabila kewajiban ini diabaikan. Maka, negara, masyarakat, dan institusi agama memiliki peran dalam menegakkan hak anak atas nafkah.

Beberapa negara bahkan telah menerapkan sistem *child support enforcement* secara elektronik, yang mempermudah pengawasan dan pelaksanaan kewajiban nafkah. Indonesia masih perlu mengembangkan regulasi serupa untuk memastikan hak anak tidak terabaikan pasca perceraian. Pandangan ini menunjukkan bahwa kedudukan anak tidak hanya sebagai penerima pasif, tetapi sebagai pihak yang secara normatif dan yuridis dijamin haknya. Maka dari itu, negara perlu memperkuat instrumen hukum untuk melindungi dan menegakkan hak anak dalam keluarga.

Unsur	Suami	Istri	Anak
Peran Sosial	Kepala keluarga, pencari nafkah utama	Pengelola rumah tangga, kadang pencari nafkah tambahan	Penerima nafkah, bagian dari tanggungan keluarga
Kewajiban Ekonomi	Memberi nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan batin	Tradisional: tidak wajib memberi nafkah; Modern: bisa berkontribusi	Tidak memiliki kewajiban ekonomi; berstatus sebagai pihak yang ditanggung
Konstruksi Budaya	Dipandang sebagai “tulang punggung” keluarga oleh masyarakat patriarkal	Diharapkan mendampingi dan membantu suami secara moril dan ekonomi	Dilindungi dan dipelihara hingga dewasa
Posisi dalam Struktur Kekuasaan Keluarga	Posisi dominan dalam pengambilan keputusan ekonomi	Posisi komplementer; mulai meningkat dalam keluarga modern	Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi
Status dalam Adat	Diberi tanggung jawab adat atas nafkah (di beberapa budaya, seperti Batak, Minang patrilineal)	Dalam beberapa sistem matrilineal, bisa berperan penting dalam urusan ekonomi keluarga	Anak laki-laki biasanya lebih diprioritaskan dalam warisan dan pendidikan

Akses terhadap Aset	Umumnya memiliki hak atas kepemilikan aset produktif	Akses terbatas; meningkat dalam keluarga urban dan kelas menengah	Tidak memiliki aset sampai dewasa
Nilai Agama	Wajib menafkahi istri dan anak dalam Islam dan Kristen	Tidak wajib tetapi dianjurkan membantu; berperan besar dalam pengelolaan rumah tangga	Menjadi prioritas dalam tanggungan nafkah menurut semua agama besar
Pengaruh Modernisasi	Dihadapkan pada tuntutan ekonomi yang lebih tinggi; mulai berbagi beban dengan istri	Berperan ganda (pekerja dan pengasuh); mulai menuntut kesetaraan	Anak menjadi alasan utama peningkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga
Implikasi Sosial	Tekanan ekonomi dapat memicu konflik rumah tangga jika nafkah tak tercukupi	Tuntutan ganda memunculkan beban emosional dan fisik	Kurangnya nafkah berdampak pada tumbuh kembang anak secara psikososial
Perubahan Generasi Muda	Cenderung menerima pembagian peran nafkah lebih fleksibel	Mulai banyak istri yang menjadi tulang punggung utama	Anak mulai memahami pentingnya ekonomi sejak usia dini dalam keluarga urban

Peran Sosial dalam Nafkah

Peran sosial dari berbagai mata pencaharian secara signifikan mempengaruhi stabilitas dan ketahanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama di daerah pinggiran kota di mana kegiatan ekonomi seringkali terkait erat dengan dinamika sosial. Perempuan, khususnya, cenderung mengadopsi kegiatan mata pencaharian yang terkait dengan peran domestik, seperti menyiapkan makanan dan mencuci, yang mencerminkan pembagian gender tradisional dan membentuk struktur sosial masyarakat. Menariknya, perempuan sering kali menunjukkan ketahanan dan kemauan yang lebih besar untuk bertahan dengan modal awal skala kecil, yang menyoroti peran penting mereka dalam mempertahankan mata pencaharian masyarakat, sedangkan laki-laki lebih cenderung meninggalkan proyek ketika hasil yang cepat tidak tercapai, sehingga mempengaruhi kelangsungan inisiatif mata pencaharian.

Pembagian kerja berdasarkan gender ini tidak hanya mempengaruhi hasil ekonomi individu tetapi juga kohesi sosial dan kapasitas adaptif masyarakat, karena keterlibatan perempuan dapat mendorong inklusi dan pemberdayaan sosial meskipun ada hambatan yang terus-menerus seperti akses lahan yang terbatas, yang membatasi partisipasi penuh mereka dalam kegiatan mata pencaharian. Lebih jauh lagi, efektivitas strategi mata pencaharian secara keseluruhan bergantung pada penanganan ketimpangan sosial dan gender, memastikan akses terhadap sumber daya, dan mempromosikan peran manusia, yang penting bagi keberlanjutan dan ketahanan masyarakat jangka panjang. Tanpa mengakui peran sosial dan hambatan struktural ini, intervensi mata pencaharian berisiko memperkuat kesenjangan yang ada dan merusak kohesi masyarakat, terutama ketika pendekatan top-down mengabaikan dinamika sosial lokal dan pentingnya peran masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran sosial dalam mata pencaharian sangat penting untuk merancang strategi yang berkelanjutan dan inklusif yang

meningkatkan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan ketahanan di tengah tantangan ekonomi dan lingkungan yang sedang berlangsung.

Dalam banyak masyarakat, peran sosial dalam nafkah terpolarisasi berdasarkan gender. Model tradisional seringkali menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, yang bertanggung jawab atas perolehan pendapatan melalui pekerjaan di ranah publik. Sementara itu, perempuan secara tradisional dikaitkan dengan peran domestik dan pengasuhan anak, dengan kontribusi ekonomi mereka seringkali kurang terlihat atau tidak terukur secara formal. Pembagian peran ini bukan semata-mata didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang telah berlangsung turun-temurun (Bourdieu, 2002).

Namun, lanskap peran sosial dalam nafkah terus mengalami evolusi seiring dengan perubahan zaman. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja telah mengubah secara signifikan dinamika ekonomi keluarga. Perempuan kini semakin banyak yang berkontribusi sebagai pencari nafkah, bahkan dalam beberapa kasus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pergeseran ini menantang model tradisional dan membuka ruang bagi pembagian peran yang lebih egaliter dan fleksibel (Parreñas, 2001).

Peran sosial dalam nafkah juga dipengaruhi oleh faktor usia dan status dalam keluarga. Anak-anak, meskipun belum menjadi pencari nafkah utama, belajar tentang nilai kerja dan tanggung jawab ekonomi melalui sosialisasi dalam keluarga. Orang tua lanjut usia mungkin beralih peran dari pencari nafkah menjadi penerima dukungan, yang mencerminkan siklus kehidupan dan interdependensi antar generasi dalam keluarga. Status pernikahan juga memainkan peran penting, dengan keluarga inti, keluarga tunggal, dan keluarga dengan pernikahan kembali memiliki dinamika peran nafkah yang berbeda.

Lebih luas lagi, peran sosial dalam nafkah tercermin dalam struktur masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi, kebijakan pemerintah, dan norma-norma budaya membentuk peluang dan batasan bagi individu dalam mencari nafkah. Diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, atau kelas sosial dapat secara signifikan mempengaruhi akses seseorang terhadap pekerjaan yang layak dan upah yang adil. Oleh karena itu, peran sosial dalam nafkah tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga melibatkan interaksi yang kompleks dengan sistem sosial yang lebih besar.

Konsep "kepala keluarga" sebagai pencari nafkah utama juga merupakan konstruksi sosial yang memiliki implikasi signifikan. Dalam masyarakat patriarki, peran ini seringkali melekat pada laki-laki dewasa, memberikan mereka otoritas dan status yang lebih tinggi dalam keluarga. Namun, dalam masyarakat yang lebih egaliter, konsep ini menjadi semakin kabur, dengan penekanan pada kemitraan dan kontribusi bersama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga (Becker, 2009).

Peran sosial dalam nafkah juga memiliki dimensi psikologis dan emosional. Kemampuan seseorang untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya seringkali terkait dengan harga diri, identitas, dan rasa memiliki. Kegagalan dalam memenuhi peran ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, dukungan sosial dan ekonomi sangat penting untuk membantu individu mempertahankan peran nafkah mereka.

Selain itu, peran sosial dalam nafkah juga tercermin dalam praktik-praktik berbagi dan gotong royong dalam masyarakat. Dalam komunitas-komunitas tradisional, sistem saling membantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup merupakan hal yang umum. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa nafkah tidak selalu hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga inti, tetapi juga melibatkan jaringan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan ekonomi yang pesat, peran sosial dalam nafkah terus mengalami transformasi. Munculnya jenis pekerjaan baru, migrasi tenaga kerja, dan

perubahan dalam struktur demografi menuntut adaptasi dalam cara keluarga dan masyarakat mengatur pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang peran sosial dalam nafkah menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan mendukung kesejahteraan semua anggota masyarakat.

Sebagai kesimpulan, peran sosial dalam nafkah adalah konsep yang kaya dan kompleks, mencerminkan jalinan antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Memahami bagaimana peran ini dikonstruksi, dijalankan, dan berubah seiring waktu memberikan wawasan penting tentang dinamika sosial, kekuasaan, dan identitas dalam berbagai konteks budaya. Studi tentang peran sosial dalam nafkah terus relevan untuk memahami tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi semua.

Nafkah dalam Perspektif Antropologi

Lebih lanjut, antropologi menyoroti bagaimana konsep nafkah terjalin dengan sistem kekerabatan. Dalam masyarakat dengan struktur kekerabatan yang kuat, tanggung jawab untuk memberikan nafkah mungkin tidak hanya diemban oleh individu atau keluarga inti, tetapi juga oleh kelompok kekerabatan yang lebih luas, seperti klan atau garis keturunan. Sistem timbal balik dan kewajiban antar anggota kekerabatan memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan ekonomi bersama (Radcliffe-Brown, 1965).

Peran gender juga menjadi fokus penting dalam analisis antropologi tentang nafkah. Ekspektasi budaya tentang apa yang dianggap sebagai "peran laki-laki" dan "peran perempuan" sangat memengaruhi siapa yang diharapkan untuk mencari nafkah dan bagaimana sumber daya dikelola dalam keluarga. Pergeseran peran gender seiring dengan modernisasi dan globalisasi juga menjadi perhatian antropolog, termasuk dampaknya terhadap dinamika nafkah dalam rumah tangga.

Selain itu, antropologi memperhatikan bagaimana nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan sosial. Pemberian nafkah dapat menjadi cara untuk mengekspresikan kasih sayang, membangun hubungan sosial, menegosiasikan kekuasaan, atau menegaskan identitas sosial. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, upacara pertukaran hadiah atau kontribusi ekonomi dalam acara-acara penting memiliki makna simbolik yang mendalam di luar nilai materialnya.

Perspektif antropologi juga menyoroti bagaimana konsep nafkah dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik yang lebih luas. Kolonialisme, kapitalisme, dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem nafkah tradisional di banyak masyarakat, seringkali menciptakan ketidaksetaraan baru dan merusak mekanisme dukungan tradisional. Antropolog mempelajari bagaimana masyarakat lokal beradaptasi dan merespons perubahan-perubahan ini, serta bagaimana ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya mempengaruhi kemampuan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Lebih jauh, antropologi kritis mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari konsep nafkah dalam masyarakat Barat modern, yang seringkali didasarkan pada model keluarga inti dengan pembagian peran gender yang spesifik. Perspektif ini menyoroti bagaimana model ini mungkin tidak relevan atau bahkan merugikan bagi kelompok masyarakat lain dengan struktur keluarga dan sistem nilai yang berbeda. Antropolog juga meneliti bagaimana migrasi dan diaspora mempengaruhi sistem nafkah keluarga. Remitan (uang yang dikirim oleh pekerja migran ke keluarga mereka di negara asal) menjadi sumber nafkah yang penting bagi banyak keluarga di negara-negara berkembang. Studi antropologi mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari remitan, serta bagaimana praktik ini membentuk kembali hubungan keluarga lintas batas (Massey *et al.*, 1993).

Dalam konteks perkotaan, antropolog mengamati bagaimana strategi nafkah keluarga menjadi lebih kompleks dan beragam, melibatkan berbagai bentuk pekerjaan formal dan informal, serta jaringan dukungan sosial yang berbeda. Kemiskinan perkotaan dan kerentanan ekonomi menjadi fokus penting dalam penelitian antropologi tentang nafkah di kota-kota besar. Selain itu, antropologi kesehatan mempelajari bagaimana kekurangan nafkah dan ketidakamanan pangan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu dan masyarakat. Perspektif ini menyoroti hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan status gizi dan kesehatan.

Antropologi anak juga memberikan wawasan tentang bagaimana anak-anak terlibat dalam sistem nafkah keluarga, baik melalui pekerjaan maupun kontribusi mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Perspektif ini mempertanyakan asumsi tentang "masa kanak-kanak" sebagai periode bebas dari tanggung jawab ekonomi dan menyoroti keragaman pengalaman anak-anak dalam berbagai konteks budaya (Zelizer, 1994). Lebih lanjut, antropologi agama mempelajari bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan mempengaruhi pandangan tentang nafkah, tanggung jawab ekonomi, dan filantropi. Ajaran agama seringkali memberikan panduan etis tentang bagaimana sumber daya harus diperoleh dan didistribusikan.

Antropologi lingkungan meneliti bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan strategi nafkah. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks hukum dan kebijakan, antropologi forensik dapat berperan dalam mengidentifikasi korban bencana atau konflik dan membantu keluarga mendapatkan akses ke dukungan dan kompensasi nafkah.

Secara metodologis, antropologi menggunakan pendekatan holistik untuk memahami nafkah, mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Pendekatan komparatif memungkinkan antropolog untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi dalam sistem nafkah di berbagai masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perspektif antropologi menawarkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang nafkah, melampaui pandangan ekonomi yang sempit. Dengan fokus pada konstruksi sosial, variasi budaya, makna simbolik, dan konteks sosio-politik, antropologi membongkar kompleksitas nafkah sebagai praktik sosial yang fundamental bagi kehidupan manusia. Studi antropologi tentang nafkah memberikan wawasan penting bagi upaya pembangunan, kebijakan sosial, dan pemahaman lintas budaya tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan terus mengeksplorasi keragaman praktik nafkah di seluruh dunia, antropologi berkontribusi pada pemahaman yang lebih nuansa tentang tantangan dan peluang dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bagi semua. Perspektif antropologi mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi kita tentang nafkah dan mengakui keragaman solusi yang telah dikembangkan oleh berbagai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. N., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. (2021). Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Karir (Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 82–88.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2015). *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kautsar.
<https://books.google.co.id/books?id=PnBaDwAAQBAJ>
- Al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
<https://books.google.co.id/books?id=NuNxDAQAAQBAJ>

- Becker, G. S. (2009). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9t69iICmrZOC>
- Bourdieu, P. (2002). The Forms of Capital. In *Readings in Economic Sociology* (pp. 280–291). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press. [https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511615122](https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511615122)
- Fanani, M. F. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 168–178.
- Fenn, R. K., & Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145693791>
- Giddens, A. (1992). *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies*. Polity Press.
- Irrohmah, H. A., Wafi, A., & Faisol, A. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 122–129.
- Jamaluddin, J., & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (F. Faisal (ed.); Pertama). Unimal Press.
- Maggio, R. (2017). Pierre bourdieu's: Outline of a theory of practice. In *Pierre Bourdieu S Outline of A Theory of Practice* (1st ed.). Macat Library.
<https://doi.org/10.4324/9781912284764>
- Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. *Population and Development Review*, 19, 431. <https://doi.org/10.2307/2938462>
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
<https://doi.org/10.2307/3053638>
- Moore, S. F. (1973). Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study. *Law & Society Review*, 4(7), 719–746.
<https://doi.org/doi.org/10.2307/3052967>
- Parreñas, R. S. (2001). *Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work*. Stanford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=sbL5UNcvFKEC>
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh Wanita Muslimah*. Gema Insani.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1965). *Structure and Function in Primitive Society*. Free Press.
https://books.google.co.id/books?id=c_6zmAEACAAJ
- Roibin, R., As-Suvi, A. Q., Abdullah, Y., & Ashari, Z. S. (2023). The Domestication of Women's Roles as a Reflection of Ancient Patriarchal Traditions: A Reflectiono on the Thoughts of Friedrich Engels and Fatimah Mernissi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 22(1), 53–71. [https://doi.org/10.24014/ Marwah.v22i1.22415](https://doi.org/10.24014/Marwah.v22i1.22415)
- Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (I). STAIN Jember Press.
- Sulastri, E. (2021). Peran Istri dalam Pekonomian Keluarga. *Jurnal Gender Dan Hukum Islam*, 9(2), 211–225.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Blackwell Publisher.
- Zelizer, V. A. (1994). *Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children*. Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=A1aPkWWtyG4C>